

KEDUDUKAN TUPPERWARE SEBAGAI BENDA JAMINAN (STUDI DI PEGADAIAN KOTA MALANG)

Risma Nur Arifah

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail : mrs_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conseptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.

KATA KUNCI : Perum Pegadaian, Tupperware, Benda Jaminan.

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the basis of consideration perum Pegadaian make Tupperware as a Guarantee Object. This type of research is empirical juridical where researchers describe in detail the object studied on the basis of consideration perum Pegadaian makes Tupperware as a guarantee object. This research approach includes statue approach and conseptual approach, sociological juridical. The results of this study are facilitated by using interviews and documentation of references that are in accordance with the theme, then conducted qualitative descriptive data analysis. The results of this study show that Perum Pegadaian as a business entity that officially carries out financing and disbursement of public funds through pawns as stipulated in Article 1150 of the Civil Code. On the pawn objects received by Perum Pegadaian experienced development in line with the needs of the community, among others a) has an economic value based on SE No. 52 / SE. OJK.05/2017 concerning The Business Implementation of Trading Companies

That Conduct Conventional Business Activities; b) Property Rights (transferable); c) not breaking the law.

Keywords: Pawnshops, Tupperware, Collateral.

Accepted: December 11 2021	Reviewed: March 17 2022	Published: April 09 2022
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Benda merupakan pendukung rotasi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat (*homo economicus*). Sebagai kelengkapan hidup, segala benda mengalami mobilitas untuk mendukung kegiatan manusia sehari-hari. Pergerakan benda dan pergantian hak milik atasnya melalui berbagai jenis transaksi merupakan salah satu bagian sentral dari kegiatan bisnis (Isnaeni, 2014:11). Meski demikian, hanya benda yang memenuhi 2 (dua) syarat yang dapat digunakan sebagai objek transaksi, yaitu bahwa benda tersebut memiliki nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan.

Meningkatnya kebutuhan dan keinginan, baik bersifat primer, sekunder, maupun tersier, mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan, salah satunya melalui pengajuan kredit perbankan. Meski demikian, bertambahnya alokasi kredit perbankan tidak serta merta dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat karena masyarakat umumnya tidak dapat memenuhi syarat dan prosedur pengajuan kredit yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga yang menyediakan jasa kredit adalah PERUM Pegadaian. PERUM Pegadaian merupakan lembaga pemerintah (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat golongan menengah ke bawah atas dasar hukum gadai dengan menggunakan jaminan benda bergerak. Bidang kerja PERUM Pegadaian adalah untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meminjamkan kredit kepada masyarakat guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau penyediaan fasilitas modal.

Pegadaian merupakan lembaga peminjaman dengan agunan. Ini berarti sebelum meminjam, harus menyiapkan barang untuk dijadikan jaminan, seperti : sertifikat rumah, sertifikat tanah, kendaraan bermotor, perhiasan, alat elektronik, perlengkapan rumah tangga, barang *branded*.

Sebagai upaya mempermudah fasilitas kredit, baru-baru ini PERUM Pegadaian menjadikan produk Tupperware sebagai benda yang dapat dijamin untuk memperoleh fasilitas kredit. Salah satu bahan pertimbangan kebijakan tersebut adalah semakin tingginya minat masyarakat untuk memiliki produk

Tupperware sebagai wadah penyimpanan makanan paling aman. Nilai lebih Tupperware juga terletak pada bahan dasar produknya yang terbuat dari bahan-bahan nonkimia sehingga Tupperware dianggap sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis.

Faktanya, masih beberapa outlet atau kantor pegadaian yang menerima tupperware sebagai benda jaminan, ini disebabkan karena nilai gadai tupperware masuk dalam kategori pinjaman kecil yaitu Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dengan bunga nol persen.

Beberapa pegadaian yang lokasinya terletak di kota besar seperti pegadaian di Jakarta telah menerima sebagian konsumen untuk menggadaikan tupperware. Senada dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian Harianto Widodo (<https://www.cnbcindonesia.com/investment>) menyebut di Papua, Pegadaian menerima barang seperti tas kulit serat kayu, lalu di Nusa Tenggara Timur jaminan dapat berupa kain tenun serta gading gajah, sedangkan di Jawa bisa keris. Di malang yang daerah peternak sapi, kaleng susu untuk perah susu juga menjadi objek jaminan. Kesimpulannya, tergantung dari setiap daerah masing masing (lokal) dimana benda tersebut dianggap sebagai benda berharga.

Tupperware adalah salah satu produk terkenal dari perabotan rumah tangga yang banyak diminati oleh para wanita (ibu rumah tangga). Keunggulan produk Tupperware terletak pada bahan dan sistem *guaranty life time*. Dari aspek nilai ekonomis, Tupperware merupakan jenis benda bergerak tak bernama yang mudah rusak dan pecah.

Terlepas dari nilai lebih Tupperware dari sisi penggunaan bahan dan keunggulan ekonomis, kebijakan PERUM. Pegadaian memberikan "izin" Tupperware sebagai benda jaminan guna mendapatkan fasilitas kredit harus disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban atas prestasi, atau utang seorang debitur.

Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan, pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, maupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Kata "dapat" dalam definisi tersebut memiliki makna krusial karena membuka berbagai kemungkinan dan ketidakpastian. Bisa saja pada saat tertentu suatu benda yang belum berstatus sebagai objek hukum dapat beralih statusnya menjadi obyek hukum. Pun demikian sebaliknya.

Selain harus berupa obyek hukum, tersebut harus dapat dijadikan agunan untuk menjamin sejumlah utang tertentu sehingga kreditur memiliki posisi yang lebih aman. Nilai ekonomis merupakan syarat utama suatu benda dapat dijadikan agunan (jaminan), sebagaimana ungkapan Pheng (2002), *“Almost anything of monetary value can be taken as security.”*

Dalam hukum Islam, para ulama fiqh membagi proses terjadinya akad rahn menjadi tiga bentuk yaitu: *pertama*, akad rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (al-dain), seperti penjual yang mensyaratkan penyerahan rahn (jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda (muajjal). *Kedua*, akad rahn yang terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan. *Ketiga*, akad rahn yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para ulama, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali Akad rahn yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn merupakan akad yang mengikuti kewajiban (al-rahm taabi'un lilhaqqi). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama. Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji –baik secara konsePerumual maupun yuridis–sejauh mana produk Tupperware yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai perkakas rumah tangga biasa dapat dijadikan sebagai benda jaminan untuk pengajuan kredit di PERUM Pegadaian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu objek penelitian empiris ini adalah fakta sosial (Nasution, 2008), dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti (Sunggono, 2003), yaitu mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dengan berlandaskan pada konsep hukum benda dan perikatan dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia guna mengkaji isu hukum yang dihadapi. Selain itu, lewat pendekatan konsep *Perumual approach*, peneliti mempelajari dasar hukum Perum Pegadaian. Yuridis sosiologi.

Sejalan dengan pendapat Soekanto (2000) mengenai jenis data penelitian hukum, penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan data sekunder, data yang diperoleh merupakan pelengkap sumber primer yang membantu proses analisis hasil penelitian.

Data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif; dimulai dengan proses klasifikasi dan identifikasi permasalahan, untuk selanjutnya dikaji dengan menjelaskan hubungan-hubungan antara hasil wawancara dengan peraturan perundang-undangan terkait dasar hukum yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Tupperware sebagai Benda Jaminan

Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang (jaminan kredit), baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Menurut Subekti (1982, 25) jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitur, atau antara kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Ketentuan tentang Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Buku Kedua, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Pengertian Gadai sesuai Pasal 1150 KUHPerdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan (Iswi Hariani, 2016: 306).

Ketentuan tentang Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Buku Kedua, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Pengertian Gadai sesuai Pasal 1150 KUHPerdata adalah *suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.*

Dari rumusan diatas disebutkan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberik hak didahulukan (*preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan (Rachmadi Usman, 2008: 105).

Rumusan diatas juga mengisyaratkan bahwa (Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonara Bakarbesy, 2013: 39) :

1. Objek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
2. Benda harus diserahkan kepada Kreditur /pihak ketiga;
3. Kreditur penerima gadai didahulukan dalam mengambil pelunasan dibandingkandengan kreditor-kreditor lainnya bilamana debitur wanprestasi,kecualiditentukan oleh undang-undang;
4. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) ,artinya keberadaanperjanjian gadai bergantung pada perjanjian pokoknya.Apabila perjanjianpokoknya hapus maka demi hukum perjanjian gadainya ikuthapus,tetapi tidaksebaliknya.Perjanjian gadainya hapus tidak berarti perjanjian pokoknya ikut.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminan oleh debitur

kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur (Salim, 2004: 34).

Tupperware termasuk dalam benda bergerak. Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.

Obyek gadai pada umumnya yang diterima oleh Perum Pegadaian antara lain :

1. Barang-barang perhiasan (emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, arloji dll);
2. Barang-barang kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil, bajay, bemo, becak);
3. Barang-barang elektronik (televisi, radio, tape, vidoe, komputer, kulkas, camera (*tustel*), mesin ketik, laPerumop dll);
4. Barang-barang mesin (mesin jahit, mesin kapal motor); dan
5. Barang-barang perkakas rumah tangga (barang textile, barang pecah belah/ perkakas rumah tangga).

Senada dengan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional mengatur dalam poin IV tentang barang jaminan huruf a tentang kriteria barang jaminan angka 4 disebutkan bahwa barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain :

- a. Barang perhiasan seperti emas, intan, permata, dan berlian;
- b. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
- c. Barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik;
- d. Mesin yang dapat dipindahkan seperti traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin (*chainsaw*);
- e. Tekstil seperti bahan pakaian, kain, sarung, spre, dan permadani/ambal;
- f. Aksesoris seperti jam tangan, tas, dompet, topi, sepatu, dan kaca mata; dan/atau;

- g. Surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting, dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Setiap benda, tak terkecuali benda bergerak, akan selalu dapat dijadikan dan digunakan sebagai obyek bisnis selama memiliki nilai ekonomis dan obyek (benda) dapat dialihkan hak kepemilikannya, seperti: disewakan, diperjualbelikan, dipertukarkan dan dijamin. Sejatinya, setiap kegiatan bisnis atas obyek tertentu (benda) harus mencerminkan kepastian hukum, disinilah hukum benda diperlukan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi subyek hukum yang mempergunakan dan memanfaatkannya.

Sebagaimana dipaparkan diatas maka klasifikasi perkakas rumah tangga bermerek tupperware yang dapat dijadikan sebagai benda jaminan, antara lain :

1. Memiliki Nilai Ekonomis

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional mengatur dalam poin IV tentang barang jaminan huruf a tentang kriteria barang jaminan :

1. Kriteria barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan ditetapkan dalam pedoman perusahaan;
2. Pedoman perusahaan yang membuat kriteria barang jaminan yang dapat diterima sebagai dimaksud pada angka 1 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
3. Kriteria barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Memiliki nilai ekonomis;
 - b. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

Tupperware merupakan perkakas rumah tangga modern dengan merek produk wadah makanan dan minuman yang harganya relatif lebih tinggi daripada produk serupa. Minat masyarakat (ibu rumah tangga) terhadap pembelian dan penggunaan tupperware sangat tinggi, mengingat harga dan kualitas yang ditawarkan oleh tupperware sangat baik, salah satunya adalah *lifetime guarantee* sehingga produk makanan dan minuman merek tupperware menjadi banyak dimintai oleh masyarakat (ibu rumah tangga).

Jika di kaitkan dengan konsep di dalam KUH Perdata, tupperware dapat dikategorikan sebagai benda. Benda di dalam hukum perdata di artikan sebagai obyek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna, dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum.

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek

hukum, yaitu lawan dari subyek hukum. Obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. (Titik Triwulan, 2008: 142-143)

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW maka benda diartikan “*segala sesuatu*” dapat dimiliki, “di-haki” atau “dijadikan” obyek hukum oleh subyek hukum. Artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum, lazimnya dinamakan dengan “benda” atau obyek hukum. Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek artinya bukanlah termasuk benda dalam perspektif hukum. Disini pengertian benda (*zaak*), tidak hanya barang (*goed*) melainkan meliputi (*recht*). (Rachmadi Usman, 2013: 49-50)

Dari ketentuan ini dapat terlihat bahwa benda dijadikan sebagai obyek hukum dalam roda kehidupan manusia (masyarakat) sebagai upaya dan pola dalam kegiatan bisnis.

Mariam Darus mengatakan bahwa termonologi tersebut adalah abstrak, kata “dapat” memiliki arti penting karena dapat membuka berbagai kepentingan yaitu pada saat saat tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum. Untuk itu, agar dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan memiliki nilai ekonomi. (Mariam Darus B, 1983: 35)

Dari rumusan Pasal 499 KUH Perdata juga diketahui bahwa dalam pandangan KUH Perdata yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan di sini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis . suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi pembicaraan (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 31).

Hal ini membawa konsekuensi logi pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu:

Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata, jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitur (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 32).

Dalam konteks tersebut di atas, perlu dipahami bahwa adakalanya dalam pandangan umum, suatu kebendaan, misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis; namun oleh karena sifat dan penggunaannya, kebendaan tersebut yaitu udara dan air pada lain ketika dapat menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian, seharusnya dipahami bahwa makna ekonomis, menurut KUH Pufanda tidaklah bersifat *rigid*. Pemahaman makna ekonomis dalam Pasal 499 jo. Pasal 1131 KUH Perdata harus dilihat dan dinilai secara kasuistis dan dalam ini merupakan kewenangan bagi pihak debitor untuk memelihara kebendaan yang dimiliki olehnya dan tidak untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diperlukan, yang dapat mengurangi nilai ekonomis terhadap kebendaan tersebut.

Benda yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sudah barang tentu harus bagaimana hubungan hukum yang terentang antara orang (subjek hukum) dengan benda (obyek hukum).

Nilai ekonomi dari suatu benda memiliki konsekuensi terhadap pemanfaatan benda tersebut sebagaimana tupperware, sebagai perabot atau perkakas rumah tangga produk bermerek tupperware mempunyai nilai jaminan gadai di PERUM Pegadaian karena memiliki nilai garansi seumur hidup. Secara ekonomi, tupperware dapat dijamin dengan nilai pinjaman Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000,-.

Dalam konsep ilmu ekonomi, terminologi benda (barang) atau komoditas merupakan suatu [objek](#) atau [jasa](#) yang memiliki [nilai](#). Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi [kebutuhan](#).

Nilai guna atau manfaat suatu barang maupun jasa diartikan kemampuan atau daya barang maupun jasa dapat memenuhi kebutuhan manusia. Misal : seseorang memberi nilai terhadap sepeda motor, ini disebabkan karena nilai guna atau nilai manfaat yang dapat diambil, diantaranya dengan sepeda motor manusia dapat mencapai lokasi tujuan yang hendak di capai. Demikian pula dengan barang atau benda jenis lainnya seperti, sandang, pangan, papan dan lain lain.

Nilai guna atau nilai manfaat ini erat kaitannya dengan nilai pakai yaitu, nilai yang diberikan kepada suatu benda (baik barang maupun jasa) karena benda tersebut digubakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misal : meningkatnya kebutuhan ekonomi manusia dapat di bantu dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan dengan menjaminakan benda.

2. Hak Milik (dapat dialihkan)

Keleluasan menikmati benda hanya dapat dirasakan manakala benda tersebut menjadi hak milik. Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa *hak milik*

adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.

Pasal 570 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa semua yang memegang hak milik berhak melakukan apapun di atas alas hak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang sah.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1981: 41) menjelaskan bahwa ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut :

1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya;
2. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya;
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lainnya;
4. Hak milik merupakan inti dari kebendaan lain.

Kebebasan dan keleluasaan dalam pasal tersebut dalam melakukan perbuatan hukum bagi pemangku hak milik atas suatu benda tidak harus diberi sifat mutlak, mengingat bahwa Pasal 570 KUH Perdata tidak serta merta berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan lainnya.

Sebagai contoh hukum memberikan alternatif yakni dapat memperoleh uang tunai sesuai yang dibutuhkan tanpa kehilangan hak miliknya melalui perbankan. Pada umumnya bank tidak akan memberikan pinjaman tanpa memberikan suatu benda milik (nasabah debitur), dari pola inilah muncul adagium "*usually the debtor will also be the owner of the collateral*" Henry J. Bailey III dan Richard B Hagedorn dalam Isnaeni (2014: 73) mengatakan "*debtor means the person who owes paymen or other performace of the obligation secured, wether or not he owns or has rights in the collateral*"

Menyoroti definisi Pasal 570 KUH Perdata sudah mulai nampak semburan ciri kokohnya hak milik sebagai salah satu jenis keperdataan, dimana pemangku hak milik sedemikian leluasa dan bebas untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas miliknya kendati demikian ada batasan yang harus diperhatikan (Isnaeni, 2014: 69) yaitu tidak melanggar hak orang lain dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Sejatinya, tupperware yang dijadikan sebagai agunan (jaminan) oleh para nasabah PERUM Pegadaian harus berada dalam posisi milik sendiri (hak milik).

Adanya penyerahan barang jaminan - Pasal 284 BW - oleh debitur kepada kreditur, maka beralih pula hak kebendaan. Definisi dari hak kebendaan tersebut

adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut yang dapat dipertahankan kepada siapa saja dan mengikuti benda tersebut.

Secara normatif, syarat jaminan yang dapat diterima di Pegadaian adalah benda bergerak yang merupakan milik nasabah sendiri serta nasabah menjamin bukan merupakan hasil dari kejahatan, tidak dalam obyek sengketa atau sita jaminan (surat bukti kredit pegadaian), hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Penyerahan barang jaminan dari nasabah ke Pegadaian menimbulkan peralihan hak sesuai dengan ketentuan bahwa pemberian barang sebagai jaminan berarti pelepasan atas sebagian kekuasaan dari pada barang tersebut (Subekti: 1982, 17).

3. Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

J. Satrio (1991: 3) memberikan Perumusan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Hal ini berarti bahwa yang diatur dalam hukum jaminan adalah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum (jaminan) kepada kreditur dalam mempertahankan dan melaksanakan haknya guna mendapatkan pelunasan piutangnya dari seorang debitur.

Pandangan Perum Pegadaian dalam Menentukan Kebijakan Menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang dibidik masyarakat untuk membantu kebutuhan perndanaan terutama pemenuhan dana secara cepat. Menurut Kasmir (2008:262) gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang lalu barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

Diantara obyek gadai yang di terima oleh Perum Pegadaian, bagi sebagian masyarakat yaitu wanita (ibu rumah tangga) gadai terhadap barang perkakas rumah tangga menjadi salah satu hal yang menguntungkan dan memudahkan. Ini ditunjukkan dari hasil penelitian Melen Strendesia yaitu 61,4% responden perempuan mendominasi sebagai nasabah di PERUM Pegadaian daripada laki laki yaitu 38,6%. Dan dilihat dari profesi nasabah 43,9% merupakan wiraswasta dan 42,1% sebagai PNS/Pegawai Swasta.

Ini menunjukkan bahwa minat melakukan gadai bagi wanita dengan profesi wiraswasta lebih banyak, ini disebabkan karena prosedur yang ditawarkan oleh PERUM Pegadaian sangat mudah, cepat dan aman sehingga masyarakat tidak

merasa kesulitan pada saat melakukan gadai; faktor ekonomi mejadi alasan kedua bagi masyarakat yang hendak melakukan gadai (baik nasabah membutuhkan uang atau nasabah berinvestasi).

Tupperware merupakan jenis perkakas rumah tangga bermerek yang memiliki banyak keunggulan selain harga yang jual yang ditawarkan sangat fantastis – mengingat jenis perkakas ini berbahan plastik – dengan sistem jual *direct selling* (Multi Level Marketing). Karena memiliki kualitas yang baik, tupperware berani memberikan garansi ke semua produknya seumur hidup (*Lifetime Gurantee*) terhadap kualitas & kerusakan yang terjadi. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain menjamin kualitas produk tersebut juga mepengaruhi harga jual dan minat pembelian suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbedadari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi (Abdul Rohim, 2015: 19).

Pada tahun 2018, Tupperware merupakan kategori plastic container makanan terbaik dengan 42,60%, Lion Star 26,90%, Lock and Lock mencapai 7,5% dan Claris 5,4%. (<http://www.TopBrand-Award.com>) Ini menunjukkan bahwa Tupperware memiliki keunggulan di Indonesia disbanding merek plastic lainnya.

Produk Tupperware ini menjadi gejolak baru bagi para konsumen saat ini tentang garansi seumur hidup setiap pembelian dari produk tupperware tersebut, penyebab tingkat pemasaran yang menjadi ketertarikan para konsumen pada produk tupperware adalah strategi yang sangat ampuh dan menjadi perbincangan yang marak pada konsumen saat ini, terutama pada kalangan ibu rumah tangga.

Berdasarkan data diatas, maka kebijakan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan, dimana kedudukan jaminan masuk pada produk Gadai Prima atau KCA (kredit Cepat Aman) untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Selanjutnya, program ini telah berjalan kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan dimana yang menjadi sasaran untuk melakukan transaksi di Pegadaian adalah nasabah baru. Dengan ketentuan cukup membayar biaya administrasi sesuai dengan dana pinjaman Rp. 5000,- dan bunga sebesar 0% (nol).

Pada praktanya, perjanjian gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dan Konsumen tidak berjalan dengan baik, artinya Perum Pegadaian mengakui bahwa

dengan upaya memberikan kemudahan pada konsumsn (nasabah) berbanding terbalik yaitu tidak dipenuhinya kewajiban memenuhi apa yang diperjanjikan, menyebabkan banyak barang jaminan berupa Tupperware tidak ditebus oleh nasabah dan Perum Pegadaian melakukan lelang atas benda jaminan berupa Tupperware.

D. Simpulan

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, seiring dengan berkembangnya jenis dan pemanfaatan benda yang dipakai oleh masyarakat maka Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan dengan klasifikasi: a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Pasal 570 dan Pasal 584 KUH Perdata; c) tidak melanggar undang-undang. Klasifikasi tersebut memiliki latar belakang antara lain dengan tujuan ingin meningkatkan produk KCA yang memudahkan nasabah memanfaatkan pinjaman dengan cara cepat.

Daftar Rujukan

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*. Beirut : Dar Al-Mu'ashirah.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PERUM. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka CiPeruma.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1991). *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*. Bandung: PERUM Citra Aditya Bakti.

- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carey, S. (2004). *The Group Effect in Planning, Implementating, and Interpreting Focus Group Research: Critical Issues in Qualitative Research Methods*. California: Sage Thousand Oaks.
- Djumhana, Muhammad. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes. (1996). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PERUM. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Djuhaendah. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Hasbullah, Frieda Husni. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- _____. (2009). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Indhill.
- H.F.A. Vollmar. (1984). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Bandung: CV. Rajawali.
- HadisoepaPerumo, Hartono. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil)*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnaeni, Moch. (1999). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.
- _____. (2014). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PERUM. Revka Petra Media.
- _____. (2014). *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: PERUM. Revka Petra Media.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2003). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Purnamasari, Irma Devita. (2011). *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa.
- Rusmijati. (2017). *Teori Ekonomi Mikro I*. 2017. Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Salam, Djuhaendah Hasan and Salmidjas. (2000). *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah dan Ahmad Jalis. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PERUM. Citra Aditya Bhakti.
- Soebroto, Thomas. (1995). *Tanya Jawab Hukum Jaminan: Hipotik, Fidusia, Penanggungan dll*. Cet. Ke 1. Semarang: Penerbit Effhar dan Dahara Prize.
- Soekanto, S. (2000). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofwam, Sri Soedewi Masjchoen. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (1982). *Jaminan-Jmainan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PERUM. Alumni.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tjitrosudibio dan Subekti. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PERUM. Pradnya Paramitha.
- Triwulan, Titik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonara Bakarbesy. (2013). *Buku Referensi Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafik.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
- Lampiran Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Penjelasan Atas Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Surat Edaran OJK Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha secara Konvensional

Penelitian:

Azizah, Masning Nur. (2017). *Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh PERUM. Amanah Finance Malang atas Objek Jaminan Perjanjian Pembiayaan*. Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fidhayanti, Dwi. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Musnahnya Obyek Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Perjanjian Pembiayaan*. Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hayati, Nur. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnal*. Volume ke 13 Nomor 2: 2016.

Hariani, Iswi. (2016). Penjaminan Hak CiPeruma . *Jurnal Hukum IUS IUSTUM*. Volume 23. Nomor 2: 2016.

Isnianto, Musthofa. (2016). *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan yang Hilang di PERUM. Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*. Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Misuari. (2016). *Mekanisame Pertanggungjawaban Terhadap Obyek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (studi kasus pada PERUM. Pegadaian Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*. Penelitian UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.

Narasanti, Ida Ayu Gede. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap PERUM Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur. *Jurnal Magister Hukum* . Volume 5 Nomor 1: 2016.

Oletta, Winda. Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit. *Jurnal Rechfnding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional*. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/fidusia_rev.pdf

Pardede, Marulak. Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI – Jakarta.

Ramadhina, Eva Andari. (2017). Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PERUM.BDG. *Jurnal of Privat Law Vol. V No. 1 Januari-Juni 2018*.

- Rohim, Abdul. (2015). Pengaruh Harga dan Garansi Seumur Hidup Terhadap Pengambilan Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Tupperware (Studi Kasus di Kelurahan Tambak Aji RW V Ngaliyan Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Strendesia, Melen. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (*Rahn*) di PERUM Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang. *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang
- Suari, Ni Putu Mas Sanggia. (2019). Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian. *Acta Comitas: Jurna Hukum Kenotariatan*. Vol. 4 Nomor 1: 2019.
- Syarifah, Lailatis. Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Ekonomi Islam Klasik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume ke 1 Nomor 1: t.t.
- Sofia, Agha. (2008). *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana* (Bandung: CV Multi Trust Creatif Service).

Sumber Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20180809133943-21-27769/gadai-tupperware-ternyata-dapat-bunga-0-dari-pegadaian> diakses 19 Mei 2019 pukul 11.08 WIB